

**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK
DAN PERSEPSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK**

(STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KARYAWAN DI PT BIPO SERVICE INDONESIA TAHUN 2021)

PENULIS

¹⁾Rika Noviani, ²⁾Dias Adi Dharma

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implikasi pengetahuan, sanksi dan persepsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada saat membayar pajak pada wajib pajak karyawan di PT BIPO Service Indonesia. Data yang digunakan berasal dari kuesioner (data primer) dan memiliki jumlah sampel sekitar 67 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan Uji-F dan Uji-T, dengan variabel Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Persepsi Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki tingkat signifikansi 5% saat menggunakan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang pengetahuan, sanksi, dan persepsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak pada karyawan di PT BIPO Service Indonesia.

Kata Kunci

Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pajak, Sanksi Pajak

AFILIASI

Prodi, Fakultas
Nama Institusi
Alamat Institusi

¹⁾²⁾Akuntansi, Fakultas Ekonomi
¹⁾²⁾Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957
¹⁾²⁾Jl. M. Kahfi II No. 33, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12640

KORESPONDENSI

Penulis
Email

Rika Noviani
rikanoviani18@gmail.com

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendanaan proyek-proyek nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga merupakan sumber pendanaan yang paling aman dan terpercaya karena dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Dengan demikian pengelolaan perpajakan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Kekhawatiran yang ada dan terjadi di masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena kasus yang sering terjadi contohnya adalah karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Caroko, Susilo, and A 2015). Masalah lainnya yang juga sering ditemui yaitu ketika Wajib Pajak masih kesulitan dalam melaporkan pajak penghasilannya. Adapun faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sampai berusaha untuk membayar kewajibannya lebih kecil dari yang seharusnya. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Pusat (Kemenkeu.go.id 2019), Realisasi Penerimaan Pajak bisa mencapai Rp1.136,17 triliun, atau 72,02 persen dari target APBN 2019, sedikit menurun 0,04 persen dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp1,136 Atau, pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak diharapkan mencapai Rp1,069,98 triliun (89,25 persen dari target APBN Perpres 72 tahun 2020), atau mengalami penurunan sekitar 19,71 dibanding tahun 2019.

Ketika wajib pajak menyadari kewajibannya, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Selain itu, pendapatan pemerintah dari sektor pajak diperkirakan akan meningkat, memungkinkan untuk menganalisis masalah yang sebelumnya belum terselesaikan. Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak” yang berlokasi di Jakarta, khususnya pada karyawan pada PT BIPO Service Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak.

1.2 Permasalahan

Masalah ini berasal dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran hingga kewajiban perpajakannya. Ketika seseorang telah memahami dan memahami sepenuhnya baik hak maupun kewajiban perpajakannya, diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah perilaku Wajib Pajak yang tidak menentu dalam hal mengumpulkan dan membayar pajak setelah diterima dalam jumlah yang lebih banyak dari yang seharusnya.

Kekhawatiran yang ada dan muncul di masyarakat tentang pembayaran pajak disebabkan oleh kasus yang sering terjadi misalnya wajib pajak tidak ingin pajak yang dibayarkannya disalahgunakan oleh otoritas pajak itu sendiri. Memungut pajak bukanlah suatu hal yang mudah, karena selain peran serta aktif dari pegawai Pajak, pembayaran pajak juga membutuhkan kesadaran masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Persepsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak” yang ada di Jakarta khususnya pada karyawan PT BIPO Service Indonesia.

Mengingat PT BIPO Service Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak, maka peneliti berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan pegawai PT BIPO Service Indonesia dari sisi pajak yang sering menerima pengaduan tentang pajak, seperti apakah pelaksanaan kepatuhan perpajakannya dipengaruhi oleh faktor dari Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Asumsi pada teori ini yaitu seseorang berusaha untuk mencari tahu mengapa mereka melakukan tindakan tertentu, khususnya atribut yang menyebabkan munculnya suatu perilaku (Heider 2008). Menurut sumber lain, teori atribut yang disajikan di sini menjelaskan teori bahwa sikap dari wajib pajak terhadap kepatuhan akan peraturan perpajakan yang harus dipenuhinya. Penerapan teori atribusi dalam penelitian ini berkaitan dan relevan terhadap kepatuhan pajak. Penerapan teori atribusi juga adalah karena atas pemenuhan kewajiban perpajakan memerlukan tindakan individu untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib (NPWP)

2.1. *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau Teori Perilaku Terencana

Fokus utama teori ini sama dengan *Theory of Reasoned Action* atau TRA, yaitu kebiasaan individu dalam melakukan suatu perilaku tertentu (Ajzen 2012). Kaitan antara *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan penelitian ini adalah bahwa TPB merupakan teori tentang bagaimana motivasi individu mempengaruhi perilaku, yaitu bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh orang lain atau hal lain. Hal ini terkait dengan pemahaman pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Niat dan motivasi dari individu itu sendiri dapat mengubah perilaku individu yang berkaitan dengan wajib pajak untuk dapat menerima informasi tentang peraturan dan sanksi perpajakan yang berlaku melalui sosialisasi pajak yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

2.2. Perpajakan

2.3.1 Definisi Pajak

Dalam bukunya (Mardiasmo 2016), Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH menyatakan bahwa pajak adalah komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah berdasarkan aturan tidak tertulis (yang boleh diterima) dan tanpa timbal jasa secara langsung dan digunakan untuk membayar kebutuhan umum. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau pekerjaan lain yaitu berupa pembayaran gaji, dan proyek yang dilakukan oleh orang pribadi dan juga atas penghasilan yang diberikan Subjek Pajak dalam negeri yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21.

2.3.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi seperti yang diungkapkan oleh (Rahman 2010), yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran, yaitu untuk mendanai pengeluaran negara.
- 2) Fungsi Mengatur, yaitu melalui kebijaksanaan pajak, negara dapat mengatur pertumbuhan ekonomi.
- 3) Fungsi Stabilitas, yaitu dana dari pajak dapat digunakan untuk melaksanakan langkah-langkah yang berhubungan dengan stabilitas harga dan pengendalian inflasi.
- 4) Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu digunakan untuk mendanai semua kepentingan umum sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo 2019), yaitu sebagai berikut:

- 1) *Official Assessment system*, yaitu sistem pemungutan yang wewenangnya terdapat pada pemerintah (fiskus).
- 2) *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi kekuasaan penuh kepada Wajib Pajak.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan otoritas pajak dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan).

2.3. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah pemahaman terhadap sesuatu, atau hasil dari segala tindakan manusia terhadap suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal atau lewat Indera, dan dapat juga melalui pendidikan formal dan informal yang dapat membantu meningkatkan pemahaman perpajakan. Pendidikan formal dapat diperoleh melalui lingkungan belajar yang terstruktur dan terorganisir yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Selain pendidikan formal yang diselenggarakan oleh lembaga seperti lembaga kursus, organisasi, dan sejenisnya, pendidikan nonformal juga dapat diberikan melalui sarana lain. Tumbuhnya kesadaran perpajakan dapat mengakibatkan peningkatan kepatuhan dan kesadaran kepatuhan saat membayar pajak. Adapun beberapa penelitian yang membahas terkait pajak antara lain adalah yang diteliti oleh (Nurdiana and Fadilah 2022), (Yulianto and Rini 2020) dan (Mayasari and Al-Musforoh 2020).

2.4. Sanksi Pajak

Konsep dari sanksi perpajakan berdasarkan pendapat (Mardiasmo 2016) yaitu menyatakan bahwa sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati maupun dipatuhi. Oleh karena itu, persyaratan pajak juga harus diperketat dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak secara tepat waktu.

2.5. Persepsi Pajak

Persepsi masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh berjalan seiring dengan persepsi masyarakat terhadap pajak. Dua faktor yang membentuk persepsi yang sebenarnya adalah unsur internal, yang berkaitan dengan sifat-sifat karakter individu, dan faktor eksternal, yang berkaitan dengan lingkungan dan situasi. Persepsi juga adalah proses mental untuk mengidentifikasi kemarahan pada individu sehingga objek tertentu dapat diidentifikasi dengan sikap yang terkait dengan wawasan tertentu seperti indra perabaan, dan hal-hal lain sehingga bayangan yang dimaksud dapat diatasi dan terselesaikan (Setiadi, Wongsosudono, and Pardede 2020).

2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Yang dimaksud dengan kepatuhan disini adalah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif (Mardiana, Wahyuni, and Herawati 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diperoleh dengan mengikuti langkah-langkah:

- 1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- 2) Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak
- 3) Pajak dibayar oleh wajib pajak sendiri
- 4) Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Jika masyarakat sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang berkembang dengan baik, pemahaman tersebut akan terwujud pada kelahiran kembali bangsa ini. Dalam penelitiannya, (Kesaulya and Pesireron 2019) menemukan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang baik terhadap pelaksanaan wajib pajak. Berdasarkan ini, hipotesis berikut diusulkan:
H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.7.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Mardiana, Wahyuni, and Herawati 2016), dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki poin yang signifikan terkait kepatuhan wajib pajak.

Dan sanksi perpajakan memungkinkan pembayaran pajak secara lebih tepat waktu dan efisien. Berdasarkan ini, hipotesis berikut diusulkan:

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.7.3 Pengaruh Persepsi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Setiadi, Wongsosudono, and Pardede 2020), persepsi dapat digambarkan sebagai proses “mengorganisasikan dan menafsirkan” tanggapan terhadap rangsangan, menjadikannya sesuatu yang bermakna dan merupakan bagian integral dari hukum keniscayaan. Berdasarkan ini, hipotesis berikut diusulkan:

H3: Persepsi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan menggunakan data survei dengan menggunakan SPSS 26 sebagai alat analisis data. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pengetahuan, sanksi dan persepsi pajak. Variabel terikat dalam skripsi ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini pada Wajib Pajak Karyawan yang ada di PT BIPO Service Indonesia.

3.2 Teknik Pengolahan Data

3.2.1 Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Untuk menentukan apakah kuesioner valid atau tidak, digunakan kriteria validitas, kuesioner dianggap kredibel jika dapat mengungkapkan informasi yang akan digunakan dalam penelitian tersebut (Ghozali 2016). Pengujian validitas dilakukan secara otomatis menggunakan SPSS, jika nilai R hitung lebih besar dari nilai pada R tabel, poin instrumen dianggap valid.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas didefinisikan sebagai sejauh mana respons stabil dan konsisten dalam kaitannya dengan struktur pertanyaan dan disajikan dalam bentuk tertentu.

3.2.2 Analisis Statistik Deskriptif

Yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data untuk menggambarkan atau menggambarkan informasi yang dikumpulkan sebelumnya tanpa menggunakan model untuk mengidentifikasi wawasan kunci yang relevan untuk masyarakat umum atau untuk generalisasi.

3.3 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tujuan Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dalam suatu penelitian memiliki distribusi yang berdistribusi normal atau tidak (Ghozali 2016). Menggunakan uji satu sampel Kolmogrov-Smirnov ketika ukuran probabilitas signifikan atau lebih besar dari 0,05, maka distribusi dikatakan normal.

2) Uji Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji ini untuk mengetahui kesalahan standar estimasi model penelitian. Jika nilai toleran yang lebih besar dari 10% dan VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas.

- 3) Uji Heteroskedastisitas
Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual absolut dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi dikatakan bebas heteroskedastisitas signifikansi t jika hasil meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas Lebih besar dari 0,05.
- 4) Uji Analisis Regresi Berganda
Digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini menggunakan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

- Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan
- a : Harga Y ketika harga X = 0 (Harga Konstan)
- b₁, b₂, b₃ : Angka arah atau koefisien regresi
- X₁, X₂, X₃ : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Persepsi Pajak
- e : *Random Error*

3.4 Uji Hipotesis

- 1) Uji Koefisien Determinasi (R²)
Digunakan untuk membandingkan kontribusi variabel independen terhadap efek naik-turun variabel dependen. Koefisien determinasi antara 0 dan 1 (0 ≤ R² ≤ 1) menunjukkan bahwa jika R² = 0, tidak ada bukti hubungan antara kedua variabel, dan jika R² di atas 1, ada bukti hubungan yang berkembang antara kedua variabel. Ringkasan Model hasil penggunaan SPSS dapat dilihat pada kolom *Adjusted R Square* dimana ditampilkan koefisien determinasi (R²).
- 2) Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Berguna untuk memahami bagaimana suatu variabel bebas dan hubungan saling memperkuat (simultan). Hasil Uji F ditunjukkan pada kolom ANOVA sig. Terdapat perbedaan simultan antara variabel yang signifikan antara variabel yang ditentukan dan bebas, jika nilai probabilitas 0,05. Uji F juga dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel; jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H₀ tolak dan H_a diterima.
- 3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Untuk menyoroti beberapa manfaat variabel independen yang paling signifikan ketika menjelaskan variasi dependen. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 0,05 (atau 5%). Kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis jika nilai signifikan >0,05 maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan arah koefisien variabel tidak sesuai dengan arah H_a, sehingga H_a ditolak dan juga berlaku sebaliknya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Kualitas Data

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Poin Instrumen	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	Poin 1	0.647	0.244	Valid
	Poin 2	0.769	0.244	Valid
	Poin 3	0.781	0.244	Valid
	Poin 4	0.766	0.244	Valid
	Poin 5	0.694	0.244	Valid
Sanksi Perpajakan	Poin 1	0.806	0.244	Valid
	Poin 2	0.752	0.244	Valid
	Poin 3	0.746	0.244	Valid

Persepsi Wajib Pajak	Poin 4	0.872	0.244	Valid
	Poin 5	0.867	0.244	Valid
	Poin 1	0.709	0.244	Valid
	Poin 2	0.833	0.244	Valid
	Poin 3	0.750	0.244	Valid
	Poin 4	0.805	0.244	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Poin 5	0.759	0.244	Valid
	Poin 1	0.713	0.244	Valid
	Poin 2	0.799	0.244	Valid
	Poin 3	0.873	0.244	Valid
	Poin 4	0.853	0.244	Valid
	Poin 5	0.801	0.244	Valid

Sumber: Data Diolah (2022)

Variabel X1, X2, X3 & Y semua menghasilkan nilai (R hitung) > daripada (R tabel). sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner dapat dikatakan valid atau dapat dipakai.

4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	67	17,00	25,00	21,8657	2,34130
Sanksi Pajak	67	16,00	25,00	21,8806	2,55558
Persepsi Pajak	67	15,00	25,00	21,8806	2,40279
Kepatuhan Wajib Pajak	67	16,00	25,00	22,0000	2,33550
Valid N (listwise)	67				

Sumber: Data Diolah (2022)

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,88808195
Most Extreme Differences	Absolute	,094
	Positive	,088
	Negative	-,094
Test Statistic		,094
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,200 atau lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas


Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	-,302	1,199		-,252	,802		
Pengetahuan Pajak	,156	,062	,156	2,528	,014	,600	1,666
Sanksi Pajak	,316	,057	,346	5,547	,000	,589	1,698
Persepsi Pajak	,547	,063	,563	8,666	,000	,544	1,837

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10,00 sehingga seluruh variabel bebas pada penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dengan variabel terikat dan tidak terjadi multikolinearitas, sehingga seluruh variabel bebas tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil heteroskedastisitas diatas disimpulkan bahwa titik-titik menyebar dari bawah 0 sampai di atas 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.4 Uji Analisis Regresi Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,302	1,199		-,252	,802
Pengetahuan Pajak	,156	,062	,156	2,528	,014
Sanksi Pajak	,316	,057	,346	5,547	,000
Persepsi Pajak	,547	,063	,563	8,666	,000

Sumber: Data Diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,302 + 0,156X_1 + 0,316X_2 + (0,547X_3) + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 X_1, X_2, X_3 = Pengetahuan pajak, sanksi pajak, persepsi pajak
 a = Konstanta
 e = Standar Error

4.5 Hasil Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,925 ^a	,855	,849	,90898

a. Predictors: (Constant), Persepsi Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah (2021)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa R² = 0,849, yang berarti pengetahuan perpajakan (X₁), sanksi pajak (X₂), dan persepsi pajak (X₃) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,849 yang berarti bahwa 84,9% nilai variabel Y (kepatuhan wajib pajak) dapat dipengaruhi oleh variabel pengetahuan perpajakan (X₁), sanksi pajak (X₂), dan persepsi pajak (X₃), sedangkan sisanya yaitu sebesar 15,1% (100% - 84,9%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini.

4.5.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	307,946	3	102,649	124,235	,000 ^b
	Residual	52,054	63	,826		
	Total	360,000	66			

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi F yaitu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari standar kriteria pengambilan keputusan yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama untuk variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,302	1,199		-,252	,802
	Pengetahuan Pajak	,156	,062	,156	2,528	,014
	Sanksi Pajak	,316	,057	,346	5,547	,000
	Persepsi Pajak	,547	,063	,563	8,666	,000

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Diketahui bahwa nilai taraf signifikan (sig) pada variabel pengetahuan perpajakan (X_1), sanksi pajak (X_2) dan persepsi pajak adalah sebesar 0,014, 0,000 dan 0,000 yang berarti Lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya yaitu ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan pada PT BIPO Service Indonesia.

4.6 Interpretasi Hasil Analisis

4.6.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada karyawan di PT BIPO Service Indonesia (Y)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan Uji T, diketahui bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak, menunjukkan bahwa hipotesis pertama tentang pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan yang dapat dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, tingkat pemahaman yang rendah akan membuat wajib pajak enggan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan (Soda, J. Sondakh, and Budiarmo 2021) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.2 Pengaruh Sanksi Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada karyawan di PT BIPO Service Indonesia (Y)

Berdasarkan uji yang telah dilakukan melalui uji t, menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu pajak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima, yang berarti bahwa pajak kedua, yaitu sanksi pajak memiliki pengaruh. Berdasarkan hipotesis, ketika ada sanksi perpajakan, masyarakat umum atau wajib pajak akan memahami aturan perpajakan dan akan berdampak positif pada perilaku wajib pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour (TPB)* juga menjelaskan bahwa sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengontrol untuk tidak terjadinya perilaku yang menyimpang, karena terkait dengan *control beliefs* yang menghasilkan *perceived behavioral control* dimana jika wajib pajak tidak patuh akan memperoleh sanksi dan sanksi tersebut tidak berada di bawah kendali wajib pajak. Berdasarkan analisis diatas maka dapat diketahui bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai sanksi pajak, maka wajib pajak akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mianti and Budiwitjacksono 2021) dengan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3 Pengaruh Persepsi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada karyawan di PT BIPO Service Indonesia (Y)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan Uji t, disimpulkan bahwa persepsi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, mendukung hipotesis ketiga bahwa pajak persepsi memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dapat direalisasikan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiadi, Wongsosudono, and Pardede 2020) yang menunjukkan bahwa persepsi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dapat dengan mudah dan efisien dalam melakukan pembayaran dan mengakses data pajaknya tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Wajib pajak hanya perlu membuka *website* resmi dan mengisi kolom-kolom yang sudah disediakan sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak dan dapat menimbulkan persepsi yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan kemauan untuk membayar pajaknya pun akan meningkat. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Nailissyifa, Poerbo, and Farouk 2019) yang menunjukkan bahwa persepsi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan di PT BIPO Service Indonesia. Dengan kata lain, dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan, kepatuhan membayar pajak juga meningkat.
- 2) Menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan wajib pajak PT BIPO Service Indonesia. Hal ini karena pemahaman sistem pajak yang ada akan membuat wajib pajak sadar akan perlunya membayar pajak, yang akan membuat wajib pajak tersebut patuh dan memastikan bahwa tidak ada paksaan.
- 3) Membuktikan bahwa persepsi pajak berpengaruh signifikan untuk kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak karyawan di PT BIPO Service Indonesia karena ketika wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak, maka akan membuat wajib pajak tersebut patuh dan secara sukarela tanpa adanya paksaan yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

- 1) Pemerataan ilmu diberikan kepada seluruh pegawai, tidak hanya pada departemen operasional tetapi juga pada semua divisi usaha, sehingga mereka semua memiliki pengetahuan kerja tentang perpajakan yang dibutuhkan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan pemahaman, Direktorat Jendral Pajak tentang perpajakan wajib dilakukan penyuluhan pajak atau kegiatan sosialisasi pajak secara *up to date*. Pemahaman wajib pajak dan tingkat kedisiplinan wajib pajak juga harus ditingkatkan melalui keikutsertaan dalam seminar atau kegiatan sosialisasi lainnya dalam rangka meningkatkan wajib pajak.
- 3) Untuk mendapatkan hasil yang sebanding dan lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, dimungkinkan untuk memasukkan variabel lain yang mungkin menyebabkan hal tersebut dalam analisis selanjutnya. Variabel tambahan ini dapat dimasukkan dengan meningkatkan jumlah ukuran sampel.

REFERENSI

- Ajzen, Icek. 2012. *The Theory of Planned Behavior*. Open University Press.
- Caroko, Bayu, Heru Susilo, and Zahroh Z A. 2015. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak, Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak."
- Damayanty, Prisila -, Hendi Prihanto, and Fairuzzaman Fairuzzaman. 2021. "Pengaruh Good Corporate Governance, Kepemilikan Saham Publik Dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 7 (2): 1. <https://doi.org/10.35906/jep.v7i2.862>.
- Damayanty, Prisila, Mutiara Ayuningtyas, and Oktaviyanti Oktaviyanti. 2022. "The Influence of Good Corporate Governance, Company Size, Profitability, and Leverage on Profit Management." *Literatus* 4 (1): 90–97. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.664>.
- Damayanty, Prisila, Syahril Djadang, and Mulyadi. 2020. "Analysis on the Role of Corporate Social Responsibility on Company Fundamental Factor Toward Stock Return (Study on Retail Industry Registered in Indonesia Stock Exchange)." *International Journal of Business, Economics and Law* 22 (1): 1. www.globalreporting.org.
- Damayanty, Prisila, and Ety Murwaningsari. 2020. "The Role Analysis of Accrual Management on Loss-Loan Provision Factor and Fair Value Accounting to Earnings Volatility." *Research*

- Journal of Finance and Accounting* 11 (2): 155–62. <https://doi.org/10.7176/rjfa/11-2-16>.
- Damayanty, Prisila, Ety Murwaningsari, and Sekar Mayangsari. 2022. “Analysis of Financial Technology Regulation, Information Technology Governance and Partnerships in Influencing Financial Inclusion.” ... *Research and Critics* ..., 8513–26. <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4631>.
- Damayanty, Prisila, and Tania Putri. 2021. “The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as The Moderating Variable.” <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2020.2304404>.
- Dewa Putu Yohanes Agata L Sandopart. 2021. “Analysis of Company Performance As Issuers Based on the Compass 100 Index on Market Prices.” *International Journal of Advanced Research* 9 (5): 1279–87. <https://doi.org/10.21474/ijar01/12968>.
- Dharma, Dias Adi, Prisila Damayanty, and Djunaidy Djunaidy. 2021. “Analisis Kinerja Keuangan Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba.” *Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (BLOGCHAIN)* 1 (2): 60–66. <https://doi.org/10.55122/blogchain.v1i2.327>.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Heider. 2008. “Teori Atribusi.” *Engaging Theories in Interpersonal Communication: Multiple Perspectives, 3rd Edition*, 39–51. <https://doi.org/10.4324/9781003195511-4>.
- Kemenkeu.go.id. 2019. “APBN Indonesia 2019.”
- Kesaulya, Juliana, and Semy Pesireron. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon).” *Jurnal Maneksi* 8.
- Mardiana, Gede Anton, Made Arie Wahyuni, and Nyoman Trisna Herawati. 2016. “Pengaruh Self Assessment, Tingkat Pengetahuan Perpajakan , Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja).” *E-Journal SI Ak* 6.
- Mardiasmo. 2016. “Perpajakan Edisi Terbaru 2016.”
- Mardiasmo. 2016. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Mayasari, and Hamnah Al-Musforoh. 2020. “Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas,Ukuran Perusahaan, Leverage & Kualitas Audit THP Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur.” *2Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 1.
- Mayasari, Kampono Imam Yulianto, and Sarah Dzakiyyah Nur. 2022. “Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)* 1 (2): 17–24. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5338>.
- Mianti, Yosy Fryli, and Gideon Setyo Budiwitjaksono. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 11.
- Nailissyifa, Maulina, Suryadi Poerbo, and Umar Farouk. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Dalam Melapor SPT (Studi Pada Dosen ASN Di Politeknik Negeri Semarang).” *Jurnal JOBS* 5.
- Nurdiana, Diah. 2018. “Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas.” *MENARA Ilmu* 12 (6): 77–88.
- Nurdiana, Diah. 2020. “Pengaruh Profitabilitas Dan Kebijakan Deviden Terhadap Return Saham.” *Jurnal Rekaman* 4 (1): 84–91. <http://ojs.jurnalrekaman.com/index.php/rekaman/article/view/39>.

- Nurdiana, Diah, and Muhammad Rizki Fadilah. 2022. "Analisis Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Marina Cipta Pratama Tahun 2019." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 3 (1): 24–40.
- Prihanto, Hendi, and Prisila Damayanti. 2020. "Disclosure Information on Indonesian UMKM Taxes." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 8 (3): 447–54.
- Prihanto, Hendi, and Prisila Damayanti. 2022. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Keberlanjutan Usaha Biro Jasa Perjalanan Haji Dan Umrah." *Journal of Management and Business Review* 19 (1): 29–48. <https://doi.org/10.34149/jmbr.v19i1.314>.
- Rahmadi, Zara Tania, Eni Suharti, and Hustna Dara Sarra. 2020. "Pengaruh Capital Intensity Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018." *Balance Vocation Accounting Journal* 4 (1): 58. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2703>.
- Rahmadi, Zara Tania, and M. Aria Wahyudi. 2021. "Pengaruh Good Corporate Governance (Struktur Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial) Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di Bei 2017 – 2019." *Jurnal Rekaman* 5 (1): 104–14.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Adminitrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Setiadi, Aulia Trisna, Corinna Wongsosudono, and Sovia Lolita A. Pardede. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pembayaran Pajak, Dan Persepsi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kisaran)." *Jurnal Mutiara Akuntansi* 5.
- Setiawan, Indra, Andri Gunawan, and Djunaidy. 2022. "Analisis Pengungkapan Emisi Gas Karbon Ditinjau Dari Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Komisaris Independen." *Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain* 2: 9–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.55122/blogchain.v2i1>.
- Soda, Jeheskiel, Jullie J. Sondakh, and Novis Budiarso. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado." *Jurnal EMBA* 9.
- Suryanto, Tulus, Danial Thaib, and Mulyati Mulyati. 2019. "Individualism and Collectivism Culture to Audit Judgement." *International Journal of Economics and Business Administration* 7 (2): 26–38. <https://doi.org/10.35808/ijeba/212>.
- Tania Rahmadi, Zara. 2020. "The Influence of Return on Investment, Current Ratio, Debt To Equity Ratio , Earning Per Share, and Firm Size To the Dividend Pay Out Ratio in Banking Industries Listed At Indonesia Stock Exchange Period 2013-2018." *Dinasti International Journal of Digital Business Management* 1 (2): 260–76. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v1i2.157>.
- Widjanarko, Fitri Silvita, Medy Desma. 2022. "The Effect of Change In Management, Company Size, Audit Delay on Auditor Cchange In Manufacturing Companies on IDX 2018-2020." *Jurnal Rekaman* 6 (2): 124–39. <https://ojs.jurnalrekaman.com/index.php/rekaman/>.
- Yulianto, Kampono Imam. 2021. "Factors That Influence on Audit Delay (Case Study on LQ-45 Company Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2019)." *Journal of Economic and Business Letters* 1: 9–17.
- Yulianto, Kampono Imam, and Puspa Rini. 2020. "Pengaruh Tingkat Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 1.